



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MURHANI Bin PURBANI;**  
Tempat Lahir : Kandangan Baru;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 17 Februari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT. 04, RT. 001, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **8 Desember 2017** berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Kap/31/XII/2017/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan** di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **9 Desember 2017**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 Desember 2017, Nomor Sp.Har/31/XII/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 21 Desember 2017, Nomor B-2534/Q.3.18/Euh.1/12/2017, terhitung **sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 1 Februari 2018, Nomor Print-204/Q.3.18/Euh.2/02/2018, terhitung **sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 14 Februari 2018, Nomor 53/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli, tertanggal 20 Februari 2018;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURHANI Bin PURBANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURHANI Bin PURBANI, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), hasil penjualan Carnophen dan Dextro;**Dirampas untuk Negara;**
  - 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat Zenith Carnophen;
  - 170 (seratus tujuh puluh) butir obat Dextro;
  - 1 (satu) buah tas kecil merek Zahra, warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);



Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 12 Februari 2018, Nomor Reg.Perk. PDM-25/Pelai/Euh.2/02/2018, yakni sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa, Terdakwa **MURHANI Bin PURBANI**, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2017, bertempat di warung/rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 07, RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat anggota Polsek Kintap menerima laporan dari masyarakat bahwa di warung atau tempat tinggal Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat DEXTROMETORPHAN dan obat ZENITH CARNOPHEN. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi SIGIT JATMIKO bersama dengan Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan anggota Polsek Kintap langsung menuju ke warung atau tempat tinggal Terdakwa tersebut. Setelah tiba, para Saksi beserta anggota Polsek Kintap menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa sebagai pemilik warung atau tempat tinggal tersebut. Kemudian sebelum melakukan penggeledahan, Saksi Sigit Jatmiko dan Saksi Noor Muhammad Perdian meminta 2 (dua) warga masyarakat yakni Saksi SURIANSYAH dan Saksi GAZALI RAHMAN yang pada saat itu sedang minum kopi, untuk menyaksikan proses penggeledahan di warung atau rumah milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penggeledahan, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat ZENITH CARNOPHEN, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat DEXTRO, dan uang hasil penjualan obat carnophen dan Dextro sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), dari didalam sebuah tas kecil merek Zahra, warna biru, yang terletak diatas meja. Selanjutnya setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke warung atau tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Dextroetorphan dan Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli kepada pedagang obat di Pasar Lima Kota Banjarmasin, dengan harga dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Zenith per boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, sedangkan Dextroetorphan dibeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol dengan berisi 1000 (seribu) butir. Selanjutnya obat Dextroetorphan Terdakwa jual per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sedangkan untuk obat Zenith Carnophen dijual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per butir;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Dextrometorphan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol, sedangkan keuntungan menjual Zenith Carnophen, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per box;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan ZENITH tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, dan Terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan;
- Bahwa, Dextrometorphan dan Carnophen merk Zenith yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEKSTROMETROFAN SEDIAN TUNGGAL tanggal 24 Juli 2013 serta Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1587, tanggal 13 Desember 2017, kesimpulan hasil pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandung *Parasetamol*, *Caffein*, dan *Carisoprodol*;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1588, tanggal 13 Desember 2017, hasil kesimpulan pengujian tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa, Terdakwa **MURHANI Bin PURBANI**, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember 2017, bertempat di warung/rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 07, RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi jual beli DEXTROMETORPHAN dan ZENITH CARNOPHEN, Saksi SIGIT JATMIKO bersama dengan Saksi NOOR MUHAMMAD PERDIAN dan anggota Polsek Kintap langsung mendatangi warung atau tempat tinggal Terdakwa. Setelah tiba, para Saksi menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa sebagai pemilik warung. Kemudian Saksi Sigit Jatmiko dan Saksi Noor Muhammad Perdian meminta 2 (dua) warga masyarakat yakni Saksi SURIANSYAH dan Saksi GAZALI RAHMAN, untuk menyaksikan proses penggeledahan di warung atau rumah milik Terdakwa;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 5 dari 21**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penggeledahan, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir obat ZENITH CARNOPHEN, 170 (seratus tujuh puluh) butir obat DEXTRO, dan uang hasil penjualan obat carnophen dan Dextro sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), dari didalam sebuah tas kecil merek Zahra, warna biru, yang terletak diatas meja. Selanjutnya setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke warung atau tempat tinggal Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kintap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Dextroetorphan dan Zenith Carnophen tersebut dengan cara membeli kepada pedagang obat di Pasar Lima Kota Banjarmasin, dengan harga dengan harga Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Zenith per boxnya dengan isi 10 (sepuluh) keping, sedangkan Dextroetorphan dibeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol dengan berisi 1000 (seribu) butir. Selanjutnya obat Dextroetorphan Terdakwa jual per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sedangkan untuk obat Zenith Carnophen dijual seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per butir;
- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Dextrometorphan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol, sedangkan keuntungan menjual Zenith Carnophen, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per box;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan ZENITH tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, dan Terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi dan/alat kesehatan;
- Bahwa, Dextrometorphan dan Carnophen merk Zenith yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung DEKSTROMETROFAN SEDIAN TUNGGAL tanggal 24 Juli 2013 serta Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1587, tanggal 13 Desember 2017, kesimpulan hasil pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya, positif mengandung *Parasetamol*, *Caffein*, dan *Carisoprodol*;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.17.1588, tanggal 13 Desember 2017, hasil kesimpulan pengujian tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan NOVA pada sisi lainnya, positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1 : SIGIT JATMIKO**

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polsek Kintap yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta warung Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena berdasarkan laporan masyarakat diduga memiliki dan menjual obat jenis Charnophen dan Dekstro;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen dan 170 (seratus tujuh puluh) butir Dekstro, serta uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), yang disimpan dalam dompet merek Zahra, warna Biru, yang terletak diatas meja diwarung Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuannya, Carnophen dan Dekstro yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan sejumlah uang tunai merupakan uang hasil penjualan Carnophen dan Dekstro tersebut;
- Bahwa, Carnophen serta Dekstro tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari pedagang obat yang ada di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa, Terdakwa menjual langsung Carnophen serta Dekstro tersebut apabila ada orang yang datang kerumah atau kewartungnya;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membeli kemudian menjual kembali Carnophen serta Dekstro tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen dan Dekstro tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

## **Saksi 2 : NOOR MUHAMMAD PERDIAN**

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polsek Kintap yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta warung Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di Jalan Ahmad Yani, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena berdasarkan laporan masyarakat diduga memiliki dan menjual obat jenis Charnophen dan Dekstro;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen dan 170 (seratus tujuh puluh) butir Dekstro, serta uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah), yang disimpan dalam dompet merek Zahra, warna Biru, yang terletak diatas meja diwarung Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan pengakuannya, Carnophen dan Dekstro yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dan sejumlah uang tunai merupakan uang hasil penjualan Carnophen dan Dekstro tersebut;
- Bahwa, Carnophen serta Dekstro tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari pedagang obat yang ada di Pasar Lima Banjarmasin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual langsung Carnophen serta Dekstro tersebut apabila ada orang yang datang kerumah atau kewartungnya;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa membeli kemudian menjual kembali Carnophen serta Dekstro tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen dan Dekstro tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya dikarenakan tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sedang menjalankan tugas Negara yang tidak bisa ditinggalkan, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat Ahli **Drs., ADI HIDAYAT, Apt.**, yang diberikan ditingkat Penyidikan, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan pada Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya, terhadap pendapat Ahli yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli yang dibacakan dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, telah disertai dengan Berita Acara Sumpah, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, pendapat Ahli tersebut dapat disamakan nilainya dengan pendapat Ahli dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya pendapat Ahli tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini

Bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa :

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1587, tertanggal 13 Desember 2017, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh Carnophen yang diuji berupa tablet warna Putih dengan penandaan Zenith di kedua sisinya, positif mengandung *Parasetamol*, *Kafein* dan *Karisoprodol*;

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 9 dari 21



2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1588, tertanggal 13 Desember 2017, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh pil Dextrometorphan yang diuji berupa tablet warna Kuning dengan penandaan DMP pada salah satu sisinya, positif mengandung *Dekstromethorphan HBr*;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah sekaligus warung Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, RT. 07, RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki dan menjual Carnophen dan Dextromertophan;
- Bahwa, ketika polisi melakukan penggeledahan dirumah dan warung Terdakwa, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen dan 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro, yang Terdakwa simpan dalam dompet merek Zahra, warna Biru dan terletak diatas meja, serta uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Carnophen dan Dextro;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari pedagang obat di Pasar Lima Banjarmasin, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir Dextro, dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) per boks berisi 100 (seratus) butir Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen dan Dextro tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per butir Carnophen dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir Dextro;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan Charnophen tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sedangkan keuntungan penjualan Dextro sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen serta Dextro tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengetahui menjual Carnophen dan Dextro tersebut dilarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Apotek atau toko obat, dan dalam menjual serta mengedarkan Carnophen dan Dextro tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi diwarung milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) tahun karena melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen;
- 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro;
- Uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merek Zahra, warna Biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, sekira pukul 11.00 WITA, di rumah sekaligus sebagai warung di Jalan Ahmad Yani, RT. 07, RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, karena memiliki dan menjual Carnophen serta Dextromertophan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 11 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penggeledahan, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen dan 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro, dari dalam dompet merek Zahra, warna Biru yang terletak diatas meja, serta uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan Carnophen dan Dextro;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Carnophen dan Dextro tersebut dengan cara membeli dari pedagang obat di Pasar Lima Banjarmasin, seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir Dextro, dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) per boks berisi 100 (seratus) butir Carnophen;
- Bahwa, Terdakwa menjual pil Charnophen dan Dextromerthophan tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa kenal dengan harga Rp. 40.000,00,- (empat puluh ribu Rupiah) hingga Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir pil Carnophen dan Rp. 1.000,00,- (seribu Rupiah) per butir pil Dextromerthophan;
- Bahwa, keuntungan dari penjualan Carnophen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), sedangkan keuntungan penjualan Dextro sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika menjual Carnophen dan Dextro tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen serta Dextro tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi diwarung miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 12 dari 21**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan dapat dibuktikan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena diwarung miliknya menyediakan dan menjual Carnophen serta Dextro, dan pada saat digeledah, diwarung Terdakwa ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen serta 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro, yang tujuannya juga untuk dijual, sedangkan Carnophen dan Dextro tersebut diduga merupakan jenis obat yang tidak memiliki ijin edar, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau untuk diedarkan, oleh karenanya, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yakni melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 106 Ayat (1);

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut, yakni sebagai berikut;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 13 dari 21**





## Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017, sekira pukul 11.00 WITA, di rumah sekaligus warung Terdakwa di Jalan A. Yani, RT. 07, RW. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen dan 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Carnophen dan Dextro tersebut diperoleh dengan cara membeli dari pedagang obat di Pasar Lima Banjarmasin, dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Carnophen serta Dextro tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara kalangan orang-orang tertentu yang Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa Carnophen dan Dextro adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian Carnophen serta Dextro tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Carnophen serta Dextro karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Carnophen dan Dextro yang dijualnya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Carnophen dan Dextro dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur **"Dengan Sengaja"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi **"sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar"**, sehingga dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya terkait izin memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa Carnophen dan Dextrometorphan, maka yang perlu Majelis pertimbangkan terlebih dahulu, apakah Carnophen dan Dextro tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Carnophen serta Dextro tersebut merupakan jenis sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan yang memiliki izin edar atau tidak?



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen, yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, merupakan jenis tablet warna Putih yang positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, dan juga 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro, berdasarkan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, merupakan jenis tablet warna Kuning yang positif mengandung Dekstromerthophan HBr, sehingga pil/tablet Carnophen dan Dextro merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol, termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal, yang tidak ada izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 04.1.35.06.13.3534, Perihal Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstromertofan Sediaan Tunggal, tertanggal 26 Juni 2013, semua jenis obat yang mengandung zat Dekstromertofan telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa seluruh peredaran obat yang mengandung Zat Dekstromertofan termasuk Dextromerthophan yang masih ada dipasaran merupakan obat palsu dan ilegal;

Menimbang, bahwa oleh karena Carnophen serta Dextro keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 16 dari 21**



Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh ketentuan Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah Carnophen dan Dextro yang nyata-nyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual pil Carnophen dan Dextro yang merupakan jenis obat ilegal, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 17 dari 21**



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

**Hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal yang meringankan**

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;





- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karenanya, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa "*jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan*", oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 19 dari 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya, apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen;
- 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro;
- 1 (satu) buah dompet merek Zahra, warna Biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

oleh karena berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil, yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MURHANI Bin PURBANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 20 dari 21**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 79 (tujuh puluh sembilan) butir Carnophen, 170 (seratus tujuh puluh) butir Dextro dan 1 (satu) buah dompet, warna Biru;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);  
**Dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **SELASA** tanggal **6 MARET 2018** oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**

**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KARTINI, S.H.**

**Putusan Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 21**